

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Fenomena pelecehan seksual yang dilakukan oleh para imam menjadi perhatian serius bagi banyak orang. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh imam merupakan tindakan seksual yang terjadi ketika seorang imam dengan otoritas agama sengaja menggunakan peran, posisi, dan kekuasaannya untuk melecehkan, mengeksploitasi atau terlibat dalam aktivitas secara seksual dengan seseorang.

Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para imam terjadi karena adanya ketidakmatangan seksual, merosotnya kehidupan rohani dan adanya tekanan, kesepian, keterasingan yang dialami oleh imam. Hal lain yang mempengaruhi terjadinya pelecehan ini ialah perkembangan teknologi, proses formasi yang tidak seimbang, kehidupan komunitas yang tidak harmonis, pemakaian narkoba, lemahnya penegakan hukum yang berlaku di sebuah negara dan faktor korban yakni keadaan ekonomi dan pengetahuan korban yang kurang begitu baik.

Untuk mengatasi tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh imam, pendidikan seksualitas menjadi hal yang urgen. Bagi para imam, pendidikan seksualitas merupakan suatu usaha untuk mengarahkan imam kepada suatu pemahaman dan pengetahuan yang benar serta mendalam tentang segala hal dalam diri termasuk arti, fungsi, dan tujuan seks sehingga para imam dapat memaknai hidupnya secara benar sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan seksualitas bagi para imam adalah suatu upaya membentuk kepribadian secara utuh dalam segala aspek baik jasmani maupun rohani. Bagi para imam, pendidikan seksualitas itu sendiri bisa diperoleh atau bisa dilakukan dalam seluruh realitas kehidupan.

Ada beberapa cara yang dilihat sebagai usaha pendidikan seksualitas bagi para imam sebagai usaha untuk menyikapi tindak pelecehan seksual. Cara-cara ini dapat dilakukan oleh pribadi imam dan pihak-pihak di luar imam.

Dari pribadi imam, cara-cara yang bisa dilakukan sebagai pendidikan seksualitas ialah pengenalan diri yang benar, pemurnian motivasi, membangun kehidupan doa yang baik, merayakan Ekaristi setiap hari, melakukan mati raga atau askese, menerima sakramen tobat, adanya bimbingan rohani dan meneladani hidup Maria sebagai guru para imam.

Sedangkan dari pihak-pihak di luar diri imam yakni komunitas (keuskupan atau komunitas biara, lingkungan sosial, Gereja dan negara, hal-hal atau cara yang dilakukan sebagai bentuk pendidikan seksualitas bagi imam antara lain:

Komunitas. Komunitas yang dimaksud ialah biara bagi imam biarawan dan paroki bagi imam diosesan. Dalam komunitas baik keuskupan maupun komunitas biara, hal-hal yang bisa dilakukan ialah membangun suasana yang baik, penyediaan pendamping untuk penanganan kasus dan memberikan pemahaman tentang pentingnya keseimbangan antara aspek intelektual, spiritual dan emosional dalam diri setiap imam. **Lingkungan sosial.** Lingkungan sosial yang dimaksud ialah mereka yang berada bersama seorang imam dalam tempat kerja atau lingkungan sekitar di mana seorang imam berada. Bentuk pendidikan seksualitas yang dapat dilakukan mereka adalah mendoakan dan memberikan motivasi serta menasehati para imam secara terus-menerus. **Gereja.** Sikap Gereja sebagai bentuk pendidikan seksualitas bagi para imam nampak dalam surat-surat resmi Gereja dan ensiklik-ensiklik yang dikeluarkan oleh pemimpin Gereja. Hal lain yang dibuat Gereja ialah menegakkan aturan-aturan sebagaimana yang dicantumkan dalam Kitab Hukum Kanonik terkhususnya kanon 1395. **Negara.** Hal yang bisa dilakukan ialah menegakkan peraturan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Negara, yakni pihak yang berwajib harus bersikap tegas dalam memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pelecehan seksual sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dampak atau relevansi pendidikan seksualitas sebagai upaya menyikapi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh imam: *Pertama*, imam memiliki konsep dan pengetahuan yang benar tentang seksualitas. Dalam konteks ini, pendidikan seksualitas berperan sebagai upaya mengurangi adanya kesalahpahaman tentang pengertian dan sekaligus penghayatan seksualitas

sehingga tidak menimbulkan skandal seksual oleh imam. Pendidikan seksualitas membantu seseorang terkhususnya imam untuk dapat bertanggungjawab atas perilaku seksnya.

Kedua, menyeimbangkan hidup seksualitas dan spiritualitas. Pendidikan seksualitas membantu seorang imam untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara baik dan benar. Energi seksual yang ada dalam diri imam diarahkan pada karya pelayanan terhadap umat. Seorang imam lebih memperhatikan orang lain, mengungkapkan belas kasih kepada orang-orang yang dilayaninya, serta lebih bersungguh-sungguh dan setia dalam tugas perutusannya. Dapat dikatakan bahwa pendidikan seksualitas membuat seorang imam menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang memiliki sisi afektif dan dorongan untuk melayani semua orang.

Ketiga, membangun hubungan baik dengan semua orang. Pendidikan seksualitas yang diperoleh imam menjadi dasar untuk membangun relasi yang baik dengan semua orang. Seorang imam menjalin dan mengembangkan suatu relasi yang tidak terbatas pada orang tertentu saja, tetapi terbuka dan terarah kepada semua orang yang dipercayakan padanya. Dalam membangun relasi dengan kaum awam, seorang imam perlu memperhatikan dan menjaga batas-batas relasi sosial agar persahabatan yang dijalin tidak mengganggu atau membahayakan hidup selibatnya.

Keempat, mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual. Pendidikan seksualitas membantu seorang imam untuk mengatasi gejala buruk seksual yang muncul. Seorang imam juga harus lebih menyadari bahwa sebagai manusia normal yang memilih hidup selibat, ia tidak diperbolehkan menyalurkan dorongan seksual secara badani lewat hubungan seksual. Seorang imam harus bisa menyatukan energi seksual itu dengan energi spiritual, dan mencoba menyalurkannya dalam pelayanan kasih kepada orang lain. Dengan demikian, pendidikan seksualitas dapat mencegah dan sekaligus mengatasi dorongan-dorongan dalam diri imam untuk melakukan tindakan pelecehan seksual.

4.2 Saran

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh para imam telah menjadi perhatian serius bagi banyak orang. Banyak pihak telah berusaha untuk mengatasi masalah pelecehan seksual ini. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa pelecehan ini masih terus terjadi di waktu yang akan datang. Hemat penulis ada beberapa usulan yang dianggap penting untuk diperhatikan bersama sebagai usaha memberantas kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh imam dalam Gereja katolik:

Pertama, rumah formasi calon imam. Langkah-langkah konkrit yang dibuat dalam rumah formasi calon imam ialah memperhatikan sistem pendidikan formasi dasar calon imam dan memperketat proses seleksi penerimaan calon. Sistem pendidikan formasi dasar para calon imam harus seimbang antara aspek spiritual, intelektual dan emosional. Dimensi spiritual, akademik, pastoral dan manusiawi menjadi bagian integral yang harus diterapkan secara seimbang bagi calon imam dalam formasi pendidikan dasar. Artinya bahwa dalam formasi dasar, segala aspek itu mendapat perhatian yang sama, sehingga tidak mengabaikan aspek yang satu dan lebih memperhatikan aspek yang lain. Calon imam harus berjalan dalam keseimbangan antara hati dan pikiran, akal dan perasaan, tubuh dan jiwa untuk menjadi manusia yang utuh. Sedangkan proses seleksi penerimaan calon harus dibuat secara ketat tanpa adanya kepentingan sepihak seperti ada unsur kekeluargaan atau kerabat atau unsur lainnya seperti unsur keterpaksaan karena keuskupan atau tarekat kekurangan imam. Dalam penerimaan calon, harus dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan atau standar-standar yang ada, seperti seorang calon dinyatakan matang secara fisik, memiliki kehidupan rohani yang baik, kematangan intelektual yang baik dan kematangan dalam dimensi manusiawi (hubungan pribadi atau pergaulan sosialnya).

Hal lain yang bisa dibuat formasi calon imam ialah menyiapkan pengajar atau pembina yang benar-benar kompeten dalam pendidikan dasar bagi imam. Artinya bahwa pembina yang disediakan harus mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan formasi pendidikan dasar calon imam. Pembina harus terlebih dahulu diutus untuk belajar atau studi

lanjut tentang bagaimana menjadi pembina bagi calon imam sebab dalam pendidikan dasar calon imam pembina juga sering keliru dalam bertugas.

Kedua, komunitas; keuskupan maupun biara. Langkah-langkah yang dilakukan komunitas untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual ialah mengoptimalkan model-model pendidikan formal yang berhubungan dengan Masa Bina Lanjut atau *On Going Formation*. Tujuan dari tahap ini ialah mengontrol semua dimensi kehidupan para imam seperti psikoemosional, hidup pastoral, hidup berkaul, hidup rohani, hidup berkomunitas, hidup akademis dan kesehatan fisik dan mental. Cara lain yang bisa dilakukan untuk pencegahan masalah ini ialah memberikan ret-ter secara teratur bagi para imam yang bermasalah.

Ketiga, Gereja. Gereja harus bersikap tegas terhadap para pelaku tindakan pelecehan seksual. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Hukum Kanonik kanon 1395, imam yang dinyatakan bersalah dalam suatu tindak kejahatan pelecehan seksual mesti diadili dan mendapat ganjaran atas perilakunya. Hendaknya otoritas Gereja membatasi pelayanan dan memberhentikan jabatan atau status imam sebagai pelaku.

Keempat, umat kristiani. Umat diharapkan agar terbuka terhadap semua pihak dengan melaporkan segala bentuk informasi berkenaan dengan tindak kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh imam. Umat juga mesti mendukung para imam dengan berdoa dan memberikan nasihat serta motivasi bagi segenap imam.

Kelima, pemerintah. Pemerintah adalah wakil rakyat yang dipercaya oleh rakyat untuk penyelenggaraan negara. Pemerintah yakni aparat kepolisian hendaknya tidak bekerja sama menutupi tindak kejahatan pelecehan seksual di dalam Gereja. Perilaku ini melanggengkan pelecehan seksual di dalam tubuh Gereja. Para pemimpin pemerintahan mesti bertindak transparan dan objektif berhadapan dengan kejahatan seksual di dalam Gereja. Pelaku tindak kejahatan seksual harus dihukum berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Misalnya, di Indonesia sanksi yang diterima oleh pelaku pelecehan seksual ialah

pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sanksi ini sudah tercantum dalam pasal 281-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika pelecehan yang dilakukan dengan menghilangkan nyawa korban, maka pelaku juga menerima sanksi pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sanksi ini sudah tercantum dalam pasal 291 KUHP.

Keenam, para imam. Para imam harus menyadari bahwa mereka dipanggil untuk melayani semua orang dan menjadi pembawa kabar sukacita bagi semua orang. Oleh karena itu, para imam harus memberikan perhatian penuh untuk senantiasa mengupayakan kebahagiaan bagi banyak orang. Cara hidup imam yang baik menjadi dasar bagi umat menjadi bahagia dan semakin mencintai Tuhan. Para imam, sedapat mungkin harus berusaha untuk tidak terjerumus dalam tindakan atau kasus pelecehan seksual. Tindakan- tindakan yang membuat umat menderita atau tersiksa harus ditiadakan. Hal yang dapat dibuat para imam agar mereka selalu sadar akan panggilannya ialah meluangkan waktu untuk mengikuti ret-ret, mengikuti rekolesi, meditasi dan mengikuti kursus-kursus pembaharuan diri.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS DAN ENSIKLOPEDI

- Adisubrata, K. Prent, J. dan W. J. S Poerwadarminta. *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1969.
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Kajian Kebudayaan Nusantara, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Dufour, Xavier Leon. *Ensiklopedi Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Moeliono, Anton M. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

II. DOKUMEN, LEMBAGA DAN UNDANG-UNDANG

- Badan Kerjasama Bina Lanjut Imam Indonesia. *Pelayanan Profesional Gereja Katolik dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2018.
- Commission Independante Sur Les Abuse Sexuels dans l'Eglise. *Sosiologi Kekerasan Seksual dalam Gereja Katolik di Perancis 1950-2020*. Perancis: CIASE, 2021.
- Dewan Kepausan Untuk Keluarga KWI. *Kebenaran dan Arti Seksualitas Manusiawi*. Jakarta: Obor, 1997.
- Gereja Katolik. *Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. Robertus Rubiyanto et.al. Cet. IV. Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2016.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2018.
- KOMNAS Perempuan. *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Konsili Vatikan II. "Konsitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini" (*Gaudium et Spes*), dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawiryana. Cetakan XII. Jakarta: Obor, 2004.
- , "Dekrit tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam" (*Presbyterorum Ordinisi*), dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawiryana. Cetakan XII. Jakarta: Obor, 2004.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Sisdiknas dan PP No. 19 Tahun 2013 tentang perubahan, PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Pendidikan Nasional*. Jakarta: Diperbanyak oleh Tim Permata Press, 2003.

Paus Fransiskus. *Vos Estis Lux Mundi*. Penerj. Yohanes Driyanto. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 2019.

UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, Pasal 1.

Yohanes Paulus II. *Familiaris Consortio*. Penerj. Robert Hardawirjaya. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1993.

----- . *Vita Consecrata*. Penerj. R. Hardawirjana. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1996.

III. BUKU-BUKU

Agudo, Filomena. *I Choose You*. Metro Manila: Saint Paul Publication, 1985.

Asti, Badiatul Muchlisin. *Gurita Pornografi Membelit Remaja*. Jakarta: Oase Qalbu, 2003.

Anselm Grun, *Celibacy: A Fullness of Life*, penerj. Gregory J. Roettger dan Luise Pugh. Germany-Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 1989.

Cahyani, Dewi Yuri. *Perempuan Pembela HAM Berjuang dalam Tekanan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2007.

Cencini, A. and A. Manenti. *Psychology and Formation*. Bombay: St. Paul Publication, 1992.

Escobar, Mario. *Fransiskus Manusia Pendoa*. Penerj. Alex Tri Kanjtono Widodo. Jakarta: Gramedia, 2016.

Gallagher, Charles A. *Mewariskan Karunia-Nya. Memupuk Kejantanan dan Kewanitaan dalam Keluarga*. Penerj. Yap Ui Lak. Jakarta: Obor, 2006.

Goergen, Donald J. ed. *Imam Masa Kini*. Maumere: Ledalero, 2003.

Go, Piet. *Imam, Gembala dan Pimpinan Paroki*. Jakarta: Komunikasi dan Penerangan KWI, 2005.

Hadiwardoyo, Al. Purwa. *Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

----- . *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.

- Higgins, Gregory C. *Delapan Dilema Moral Zaman Ini*. Penerj. Y. Mey Setiyanta. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- Hobahana, Sebastian. *Batu Pijakan Perjalanan Spiritual*. Ruteng: Cleon, 2018.
- Irana, Dewi Inong. *Gaul Bebas Kenapa Enggak?*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Jacobs, Tom. *Hidup membiara; Makna dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Jung, Carl Gustav. *Diri yang Belum Ditemukan*. Penerj. Agus Cremers dan Martin Warus. Maumere: Ledalero, 2003.
- Kali, Amply. *Diskursus Seksualitas Michel Foucault*. Maumere: Ledalero, 2013.
- Keenan, Marie. *Child Sexual Abuse and The Catholic Church*. New York: Oxford University Press, 2012.
- Kirchberger, Georg. *Allah Menggugat*. Maumere: Ledalero, 2020.
- Kleden, Paulus Budi. *Aku yang Solider, Aku dalam Hidup Berkaul: Sebuah Refleksi tentang Aku yang Berkaul dari Perspektif Mistik dan Politik*. Maumere: Ledalero, 2002.
- Lilijawa, Isidorus. *Perempuan, Media dan Politik*. Maumere: Ledalero, 2010.
- Leteng, Hubertus. *Spiritualitas Imamat: Motor Kehidupan Imam*. Maumere: Ledalero, 2003.
- . *Relasi Antarpribadi Seorang Imam Selibater*. Ruteng: Sekretariat Pastoral Keuskupan Ruteng, 1998.
- Lintong, Marcel M. *Gagasan-Gagasan Pendidikan Kontemporer*. Jakarta: Cahaya Pineleng, 2010.
- Maas, Dr. Kees. *Teologi Moral Seksualitas*. Ende: Nusa Indah, 1998.
- Pangkahila, Wimpie. *Seks yang Indah*. Jakarta: Buku Kompas, 2005.
- Prasetya, F. Mardi. *Psikologi Hidup Rohani 2*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Prasetyo, Eko dan Suparman Marzuki. *Pelecehan Seksual: Pergumulan Antar Tradisi Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Primus, Antonius (ed.). *Tubuh dalam Balutan Teologi*. Jakarta: Obor, 2014.

- Purnomo, Aloys Budi (ed.). *Imam Diosesan dalam Suka dan Duka Bersama Umat*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2006.
- Purwatma, M. (ed). *Pedoman Pembinaan Calon Imam di Indonesia: Bagian Seminari Tinggi*. Jakarta: Komisi Seminari KWI, 2002.
- Rahner, Karl. *Priest and Poet*. New York: Helicon, 1967.
- Ramadhani, Deshi. *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks Bersama Yohanes Paulus II*. Yogyakarta: Kanisius. 2009.
- Ridick, Joyce. *Kaul Harta Melimpah dalam Bejana Tanah Liat*. Yogyakarta: Kanisius, 1986.
- Supratiknya, A. *Menggugat Sekolah: Kumpulan Esai tentang Psikologi dan Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2011.
- Suban, Kallix Hadjon. *Mencintai dalam Kebebasan: Refleksi tentang Hidup Membiara*. Maumere: Ledalero, 2003.
- Suparno, Paul. *Seksualitas Kaum Berjubah*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Suban, Johan Tukan. *Pendidikan Seksualitas (Bunga Rampai)*. Jakarta: Yayasan Hidup Katolik dan PKK-KAJ, 1984.
- Tinambunan, Edison R. L. *Spiritualitas Imam, Sebuah Pendasaran*. Malang: Dioma, 2006.
- Tan, Nalla. *Pendidikan Seks untuk Remaja*. Jakarta: Tatamedia, 1988.
- Windu, Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.

IV. JURNAL

- Boimau, Imanuel. "Tinjauan terhadap Dasar-Dasar Teologis Praktik Hidup Selibat". *Jurnal Amanat Agung*, 16:2, Desember 2020.
- Dwiatmaja, Alb Irawan. "Hidup Selibat Demi Kerajaan Allah dalam Prespektif Teologi Tubuh Yohanes Paulus II". *Jurnal Ledalero*, 20:1, Juni 2022.
- Formicola, Jo R. "The Vatican, The American Bishops, And The Church-State Ramifications of Clerical Seksual Abuse". *Journal of Church and State*, 46:4, Oktober 2004.

- Hogan, Linda. "Clerical and Religious Child Abuse; Irland and Beyound". *Theological Studies*, 2:12, March 2011.
- Jemadut, Rikardus. "Pelecehan Seksual, Kewajiban Melapor dan Respons Ordinaris: Telaah Kritis "Vos Estis Lux Mundi" dan "Vademecum". *Jurnal Ledalero*, 20:2, Desember 2021.
- Katino, Frans. "Imam yang Selibat: Makna dan Tantangannya Dewasa Ini". *Jurnal Agama dan Kebudayaan, Limen*, 08:02, Februari 2012.
- Kristiani, Ni Made Dwi. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7:3, November 2014.
- Lianto dan William Chang. "Manusia Memperdagangkan Manusia". *Jurnal Ledalero*, 13:1, Juni 2014.
- Manu, Maximus. "Meneropong Kehidupan Psiko-Emosional Formandi di Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero". *Jurnal Ledalero*, 12:2, Desember 2012.
- Magdalena, Elenie. M.T "Teologi Spiritualitas Imamat Tinjauan Penghayatan Penderitaan". *Studia Philosophica et Theologica*, 5:1, Maret 2005.
- Prior, John Mansford. "Spotlight: Membongkar Korupsi Sistematis dalam Institusi Gereja". *Jurnal Ledalero*, 15:1, Juni 2016.
- Warsono, Agustinus Tri Edy. "Krisis Sexual Abuse di USA dan Pembelajaran bagi Gereja Indonesia". *Lumen Veritatis, Jurnal Teologi dan Filsafat*, 10:2, April 2020.
- Wibowo, Yohanes Hario Kristo. "Penghayatan Selibat Imam sebagai Kesaksian Hidup di Zaman Sekarang". *Jurnal Teologi*, 6:2, November 2017.
- Thekkekara, George. "An Overview of The Vos Estis Lux Mundi". *Ephrem's Theological Journal*, 23:2, India 2019.
- Renda, Martinus. "Penyalahgunaan Kuasa Imamat dalam Kasus *Sexual Abuse*". *Studia Philosophica et Theologica*, 22:1, April 2022.
- Pope, Stephen. "Accountability and Sexual in the United States: Lessons for the Universal Church". *Irish Theological Quarterly*, 69:1, 2004.

V. ARTIKEL, MAJALAH DAN MANUSKRIP

- Annisa, Rifka. "Women's Crisis Centre" dalam Lusia Palulungan, Bagai Mengurai Benang Kusut: Bercermin pada Kasus Rieke Dyah Pitaloka, Sulitnya Pembuktian Pelecehan Seksual, Tatap: Berita Seputar Pelayanan. Jakarta: Komnas Perempuan, 2010.

- Aripurnami, Sita. "Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Ditinjau dari Kritik Feminis terhadap Dikotomi Publik-Privat", dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (penyunting). *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.
- Faturochman, Ekdari Sulistyaningsih. "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan". *Buletin Psikologi*, I. Juni, 2002.
- Kleden, Paul Budi. "Imam Arus Bawah". *Madjalah Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret*, II: XLVIII. Jan-Jun, 2010.
- Kurniawan, Sigit. "Pelecehan Seksual di Gereja Indonesia: Fenomena Gunung Es?". *Madjalah Warta Minggu* 49:45, Desember, 2019.
- Lina, Paskalis. *Moral Pribadi: Pribadi Manusia dan Seksualitasnya (Ms)*. Ledalero, 2017.
- . *Seks dan Teologi (Ms)*. Ledalero, 2017.
- Pinto, Gregory. "Tantangan-Tantangan Psiko-Spiritual", dalam Jhon M. Prior dan Leo Kleden. (ed). *Pembentukan Untuk Karya Perutusan*. Ende: Biro Penerbit Provinsi SVD Ende, 2005.
- P, Donovan. "School-Based Sexuality Education: The Issues and Challenges". *Family Planning Perspectives*, 1998.
- Supangkat, Budiawati. "Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Ekonomi", dalam Prof. Dr. M. Munandar Sulaeman dan Ir. Siti Homzah, MS. (ed.). *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- San, Silvester. "Imam: Mutiara Berharga bagi Gereja". *Madjalah Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret*, II:XLVIII, Jan-Jun, 2010.

VI. INTERNET

- Garland, Diana R. "Clergy Sexual Abuse Research", dalam *Baylor University*, <https://socialwork.web.baylor.edu/research-impack/ongoing-research/clergy-sexual-abuse-research>, diakses pada 05 April 2023.
- CNN Indonesia. "3.200 Imam Gereja Katolik Prancis Paedofil, Lecehkan Anak", dalam *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211004113418-134-703014/3200-imam-gereja-katolik-prancis-paedofil-lecehkan-anak>, diakses pada tanggal 15 Februari 2022.
- . "KWI Akui Ada Kasus Pelecehan Seksual di Gereja Katolik", dalam *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/201912111133912-20-456027/kwi-akui-ada-kasus-pelecehan-seksual-di-gereja-katolik>, diakses pada tanggal 20 Februari 2022.

Istiqomah, Milda. “Mewujudkan Kampus sebagai Ruang Aman dari Kekerasan Seksual”. *Seminar Online*, dilaksanakan 26 Januari 2022.

KOMNAS Perempuan. “Kekerasan Seksual, Kenali dan Tangani”, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses pada 14 November 2022.

----- . “15 Jenis Kekerasan Seksual”, dalam *KOMNAS Perempuan*, <https://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-Jenis-Kekerasan-Seksual-2013.pdf>, diakses pada 14 November 2022.

----- . “Kekerasan Seksual, Kenali dan Tangani”, <http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, diakses pada 16 November 2022.

Norris, Courtney dan Dan Cooney “How a Catholic sex abuse report in Pennsylvania echoed around the USA” dalam *PBS NewsHour*, <https://www.pbs.org/newshour/nation/how-a-catholic-sex-abuse-report-in-pennsylvania-echoed-around-the-u-s>, diakses pada 03 Maret 2022.

Prasetyo, Antonius Edi. “Imam dan Pelecehan Seksual Anak-Anak dalam Konteks Gereja Amerika Serikat” dalam *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, pdf, hlm. 4-7, <https://www.academia.edu/19070018/IMAM-DAN-PELECEHAN-SEKSUAL-ANAK-ANAK-DALAM-KONTEKS-GEREJA-AMERIKA-SERIKAT>, diakses pada 05 Mei 2023.

Prior, John Mansford. “Seputar Kasus-Kasus Pelecehan Perempuan oleh Pastor Tertahbis”, dalam *Kelompok Menulis di Koran & Diskusi Filsafat Ledalero*, <https://kmlledalero.blogspot.com/2020/10/seputar-kasus-kasus-pelecehan-perempuan.html?m=1>, diakses pada 15 Februari 2022.